



PUTUSAN

Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara "**Cerai Gugat**" yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Salsabila Permai RT.006 RW. 011 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heri Siswandi, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Rumah Sakit Gg. Sukarasa No. 52 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 September 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1257/Reg.K/2016/ PA.Tmk. tanggal 07 September 2016, sebagai Penggugat;

Melawan

████████████████████ umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kp. Pasanggrahan RT.003 RW. 006 Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta untuk mengurus membuat Akta Kelahiran anak apabila Penggugat telah melahirkan nanti;
10. Bahwa akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2016 dan puncaknya bulan Juli 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena ternyata Tergugat diketahui sudah mempunyai isteri;
12. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 2 bulan;
13. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah diupayakan semaksimal mungkin dengan musyawarah antara kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat membohongi Penggugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir batin dan menyebabkan kekecewaan bagi Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya.
15. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan [asal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi hal itu tidak akan terwujud dan jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak khususnya Penggugat adalah Perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



2. Menetapkan Sah Pernikahan antara Penggugat (Lusiyani, SE binti Uman D Rusman) dengan Tergugat (DRH. Exfenen Pana Swara bin Moediono), yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2015 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum jatuh talak satu ba'in suhro Tergugat [REDACTED]

[REDACTED], kepada Penggugat [REDACTED]

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Heri Siswandi, SH, Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1257/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 07 September 2016, dan Majelis Hakim juga telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan hukum yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



pada prinsipnya isi dari surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED] 4 Tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Cerai atas nama Lusiyani binti Uman D Rusman Nomor 1746/AC/2011/PA.Tmk Tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Tegal Junti Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat yang bernama DRH. Exfenen Pana Swara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi hadir saat akad nikah keduanya yang berlangsung sekitar bulan Juli 2015 yang lalu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat (saksi) Usman D Rusman dan yang menjadi saksinya adalah Alex Damanik dan Ju'i, sementara maharnya berupa perhiasan mas putih seberat 50 gram dibayar tunai;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun berbeda agama yang menjadi penyebab terhalangnya Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum punya anak, namun Penggugat saat ini sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan);
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat yang diketahui setelah pernikahan ternyata masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan hingga saat ini belum berpisah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan sebab tersebut di atas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2016, dan sejak itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat serta keluarga lainnya sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat karena merasa telah dibohongi;
2. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Tegal Junti Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat yang bernama DRH, Exfenen Pana Swara;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi hadir saat akad nikah keduanya yang berlangsung sekitar bulan Juli 2015 yang lalu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat (saksi) Usman D Rusman dan yang menjadi saksinya adalah Alex Damanik dan Ju'l Junaidi (saksi), sementara maharnya berupa perhiasan mas putih seberat 50 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun berbeda agama yang menjadi penyebab terhalangnya Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, kabupaten Purwakarta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun setahu saksi Penggugat saat ini sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat yang diketahui setelah pernikahan ternyata masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan hingga saat ini belum berpisah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan sebab tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2016, dan sejak itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat serta keluarga lainnya sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat karena merasa telah dibohongi;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa majelis hakim berkesimpulan pemeriksaan perkara ini telah cukup, karena itu majelis hakim perlu melakukan musyawarah untuk memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1257/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 07 September 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan itsbat nikah dan gugatan cerai ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2015 di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, namun hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Mei 2016 karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat karena Tergugat diketahui telah punya isteri sebelum menikahi Penggugat. Puncaknya adalah dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2016 yang lalu hingga sekarang. Oleh karenanya Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Uman D Rusman dan Ju'i yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2016 di Wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah Uman D Rusman (ayah kandung) Penggugat dan yang bertindak sebagai saksi Bapak Alek damanik dan Ju'i dengan mas kawin berupa perhiasan mas putih seberat 50 gram, dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan gugatan cerai penggugat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan melihat sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2016 yang lalu. Kedua orang saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri. Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah membohongi Penggugat, dimana Tergugat diketahui kemudian ternyata sudah pernah menikah dan masih terikat perkawinan dengan isterinya tersebut. Keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat yang berkenaan dengan hal ini. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah berbohong kepada Penggugat dan ternyata masih terikat perkawinan dengan isterinya terdahulu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak peduli, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2016 dan sejak itu tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga kepada Penggugat, namun Penggugat bersikukuh dengan pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum serta memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 03 (tiga) bulan lamanya hingga saat ini, dengan kondisi objektif rumah tangga seperti ini, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis, karena masing-masing telah hidup terpisah serta tidak lagi memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting ini terabaikan maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud manakala antara suami dan isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirunkan kembali. Oleh karenanya tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sedangkan Penggugat tetap hadir di persidangan dan menurut majelis gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk



salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (DRH. Exfenen Pana Swara bin Moediono) terhadap Penggugat (Lusiyani, SE binti Uman D Rusman);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kota tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.HI.. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Enok Sofa, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI..

Ketua Majelis



Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Enok Sofa, SH.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal : 17-10-2015

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal : 1-11-2016

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)